



P U T U S A N

Nomor : 62/Pid.Sus/2017/PN.Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Yolius Babo alias Yos;
Tempat lahir : Wololejo;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 07 Juni 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Mabhaki, Desa Kota Gana, Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017;
4. Hakim sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Ahmad Lezzo, S.H., berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor: 62/ Pid.Sus/2017/PN.Bjw tanggal 30 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN. Bjw., tanggal 24 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 62/Pid.Sus/2017/PN. Bju., tanggal 24 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOLIUS BABO Alias YOS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, melanggar pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOLIUS BABO Alias YOS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana panjang berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih;
- 1 (satu) buah baju berwarna putih bertuliskan BALI MYSTIQUE;

Dikembalikan kepada Anak Korban YOFITA EDU Alias OFI;

Dan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah baju berwarna biru kombinasi kuning bertuliskan angka 15 (lima belas)

Dikembalikan kepada terdakwa YOLIUS BABO Alias YOS;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Bju.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya di persidangan tertanggal 19 Oktober 2017, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesal serta terdakwa dalam persidangan telah mengakui perbuatannya, jujur, berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan di persidangan tetap pada tuntutananya dan terhadap replik dari Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YOLIUS BABO Alias YOS pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 11:00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017, bertempat di kebun Liaboja yang beralamat di Kampung Mabhaki, Desa Kotagana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa berwenang mengadili, "telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" yang dilakukan terhadap Anak korban YOFITA EDU Alias OFI (umur 16 Tahun). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 08:00 WITA Anak korban yang merupakan adik ipar dari terdakwa bersama dengan terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Mabhaki, Desa Kotagana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo kekebun Liaboja yang berjarak sekitar 200 meter dari rumah terdakwa untuk memetik coklat, sekitar pukul 11.00 Wita secara tiba-tiba terdakwa memeluk Anak korban dari belakang menggunakan kedua tangannya sambil meremas kedua payudara Anak korban, Anak korban kemudian mencoba berontak dan melepaskan diri namun tidak bisa karena terdakwa memeluk korban dengan sangat erat mengingat postur tubuh terdakwa yang lebih besar dari Anak korban hingga akhirnya Anak korban hanya bisa pasrah karena ketakutan lalu kemudian terdakwa membuka celana Anak korban sampai dipaha lalu terdakwa membuka celana terdakwa sampai dilutut setelah itu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Bjw.



terdakwa mendorong punggung Anak korban dari belakang sampai Anak korban dalam posisi menunduk dan kedua tangan Anak korban menyentuh sebuah batu besar lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban sambil menggerakkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak korban dan mengeluarkan cairan sperma diatas tanah lalu terdakwa memakaikan kembali celana Anak korban sambil berkata "jangan marah, saya kasih kau uang" lalu dijawab oleh Anak korban yang sedang menangis "saya tidak mau" tidak lama kemudian Anak korban pulang sambil menangis dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Paulus Tonda (Ketua RT).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Anak korban berdasarkan surat visum et repertum NO : 032.6/KSR/772/07/MPG/2017 tanggal 02 Juli 2017 dari Puskesmas Mauponggo yang ditanda tangani oleh dr. POLO ISHAK KURNIAWAN dengan hasil pemeriksaan pada Alat kelamin dan Anus :

- Selaput dara robek dijam sembilan;
- Tampak perdarahan dari tempat robekan selaput dara.
- Tampak cairan berwarna putih keluar dari dalam vagina.
- Anus tidak tampak kelainan

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan selaput dara robek dan tampak perdarahan dari tempat robekan selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa YOLIUS BABO Alias YOS sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YOFITA EDU Alias OFI, yang dipersidangan memberikan keterangan dibawa sumpah/ janji, serta didampingi oleh kakak kandungnya Bernadetha dan pekerja sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Nagekeo, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban sebelumnya kenal dengan terdakwa YOLIUS BABO Alias YOS yang merupakan kakak ipar anak korban;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara Persetubuhan dengan anak dimana yang menjadi korban adalah Anak korban sendiri sedangkan pelakunya adalah terdakwa YOLIUS BABO Alias YOS;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di sebuah kebun yang bernama Liaboja di Kampung Mabhaki, Desa Kota Gana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni sekitar jam 08.00 WITA anak korban bersama dengan terdakwa dan dua orang keponakan anak korban berangkat dari rumah terdakwa dikampung Mabhaki, Desa Kota Gana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo menuju kebun Liaboja yang berjarak sekitar 200 meter dari rumah terdakwa untuk memetik coklat.
- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wita secara tiba-tiba terdakwa memeluk anak Korban dari belakang menggunakan kedua tangannya sambil meremas kedua payudara anak korban;
- Bahwa Anak korban kemudian mencoba berontak dan melepaskan diri namun tidak bisa karena terdakwa memeluk korban dengan sangat erat mengingat postur tubuh terdakwa yang lebih besar dari Anak korban hingga akhirnya Anak korban hanya bisa pasrah karena ketakutan lalu kemudian terdakwa membuka celana Anak korban sampai dipaha lalu terdakwa membuka celana terdakwa sampai dilutut setelah itu terdakwa mendorong punggung Anak korban dari belakang sampai Anak korban dalam posisi menunduk dan kedua tangan Anak korban menyentuh sebuah batu besar lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban sambil menggerakkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak korban dan mengeluarkan cairan sperma diatas tanah lalu terdakwa memakaikan kembali celana Anak korban sambil berkata "jangan marah, saya kasih kau uang" lalu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Bjw.



dijawab oleh Anak korban yang sedang menangis “*saya tidak mau*” tidak lama kemudian Anak korban pulang sambil menangis dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Paulus Tonda (Ketua RT);

- Bahwa setelah kejadian korban masih trauma dan merasa takut melihat terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. PAULUS TONDA Alias PAULUS, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan terdakwa YOLIUS BABO Alias YOS, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara Persetubuhan dengan anak dimana yang menjadi korban adalah YOFITA EDU Alias OFI sedangkan pelakunya adalah terdakwa YOLIUS BABO Alias YOS;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di sebuah kebun yang bernama Liaboja di Kampung Mabhaki, Desa Kota Gana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar jam 13.00 WITA saksi yang ketika itu sedang tidur dirumahnya terbangun karena mendengar suara ramai dirumah terdakwa yang berjarak sangat dekat dengan rumah saksi, kemudian saksi mendatangi rumah terdakwa dan mendapati anak korban sedang menangis;
- Bahwa saksi yang merupakan ketua RT kemudian mendekati anak korban dan bertanya apa sebab dia menangis ? lalu anak korban menceritakan peristiwa pemerkosaan yang dialaminya.
- Bahwa setelah itu saksi memanggil PELIPUS SEGA dan THEOFILUS TENDA yang merupakan Linmas didesanya dan menceritakan peristiwa tersebut serta meminta mereka menemani saksi kekantor polisi untuk melaporkan peristiwa pemerkosaan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2015 terdakwa juga pernah melakukan percobaan pemerkosaan terhadap kakak ipar terdakwa namun telah diselesaikan dengan cara perdamaian secara kekeluargaan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PELIPUS SEGA Alias SIGA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa YOLIUS BABO Alias YOS, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara Persetubuhan dengan anak dimana yang menjadi korban adalah YOFITA EDU Alias OFI sedangkan pelakunya adalah terdakwa YOLIUS BABO Alias YOS;
 - Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di sebuah kebun yang bernama Liaboja di Kampung Mabhaki, Desa Kota Gana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar jam 13.00 WITA saksi yang ketika itu sedang dirumah dipanggil oleh PAULUS TONDA dan diceritakan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada anak korban dan agar saksi menemani PAULUS TONDA untuk melapor ke kantor Polisi.
 - Bahwa saksi bersama PAULUS TONDA dan THEOFILUS TENDA pergi ke kantor polisi untuk melaporkan peristiwa pemerkosaan tersebut;
 - Bahwa pada tahun 2015 terdakwa juga pernah melakukan percobaan pemerkosaan terhadap kakak ipar terdakwa namun telah diselesaikan dengan cara perdamaian secara kekeluargaan;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. THEOFILUS TENDA Alias TEFI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa YOLIUS BABO Alias YOS, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara Persetubuhan dengan anak dimana yang menjadi korban adalah YOFITA EDU Alias OFI sedangkan pelakunya adalah terdakwa YOLIUS BABO Alias YOS;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di sebuah kebun yang bernama Liaboja di

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Mabhaki, Desa Kota Gana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar jam 13.00 WITA saksi yang ketika itu sedang dirumah dipanggil oleh PAULUS TONDA dan diceritakan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada anak korban dan agar saksi menemani PAULUS TONDA untuk melapor ke kantor Polisi.
- Bahwa saksi bersama PAULUS TONDA dan PELIPUS SEGA Alias SIGA pergi ke kantor polisi untuk melaporkan peristiwa pemerkosaan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2015 terdakwa juga pernah melakukan percobaan pemerkosaan terhadap kakak ipar terdakwa namun telah diselesaikan dengan cara perdamaian secara kekeluargaan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Visum Et Repertum Nomor 032.6/KSR/772/07/MPG/2017 tanggal 02 Juli 2017 dari Puskesmas Mauponggo yang ditanda tangani oleh dr. POLO ISHAK KURNIAWAN dengan hasil pemeriksaan pada Alat kelamin dan Anus :

- Selaput dara robek dijam sembilan;
- Tampak perdarahan dari tempat robekan selaput dara;
- Tampak cairan berwarna putih keluar dari dalam vagina;
- Anus tidak tampak kelainan;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan selaput dara robek dan tampak perdarahan dari tempat robekan selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selain hasil visum et repertum tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti Surat berupa Foto copy surat permandian paroki Hati Kudus Yesus Maunori Nomor : X.26.775. yang dikeluarkan tanggal 5 Juli 2017 dan Foto copy Surat Keterangan Penduduk Desa Lewangera Kecamatan Keo Tengah Nomor: 470.13/KEPENDUDUKAN/KDLN/30/08/2017, yang dikeluarkan tanggal 15 agustus 2017 serta Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Desa Lewangera Kecamatan Keo Tengah Nomor: 472.11/KEPENDUDUKAN/KDLN/29/08/2017, yang dikeluarkan tanggal 15 Agustus 2017, yang menerangkan anak korban Yovita Edu lahir pada tanggal 16 Oktober 2000, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban YOFITA EDU Alias OFI;
- Bahwa anak korban merupakan adik ipar dari terdakwa;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di sebuah kebun yang bernama Liaboja di Kampung Mabhaki, Desa Kota Gana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni sekitar jam 08.00 WITA anak korban bersama dengan terdakwa dan dua orang keponakan anak korban (anak terdakwa) berangkat dari rumah terdakwa dikampung Mabhaki, Desa Kota Gana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo menuju kebun Liaboja yang berjarak sekitar 200 meter dari rumah terdakwa untuk memetik coklat.
- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wita secara tiba-tiba terdakwa memeluk anak Korban dari belakang menggunakan kedua tangannya sambil meremas kedua payudara anak korban;
- Bahwa Anak korban kemudian mencoba berontak dan melepaskan diri namun tidak bisa karena terdakwa memeluk korban dengan sangat erat mengingat postur tubuh terdakwa yang lebih besar dari Anak korban hingga akhirnya Anak korban hanya bisa pasrah karena ketakutan;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka celana Anak korban sampai dipaha lalu terdakwa membuka celana terdakwa sampai dilutut setelah itu terdakwa mendorong punggung Anak korban dari belakang sampai Anak korban dalam posisi menunduk dan kedua tangan Anak korban menyentuh sebuah batu besar lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban sambil menggerakkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak korban dan mengeluarkan cairan sperma diatas tanah lalu terdakwa memakaikan kembali celana Anak korban sambil berkata "jangan marah, saya kasih kau uang" lalu dijawab oleh Anak korban yang sedang menangis "saya tidak mau" tidak lama kemudian Anak korban pulang sambil menangis dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Paulus Tonda (Ketua RT) yang kemudian melapor ke kantor polisi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Bjw.



- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah baju berwarna biru kombinasi kuning bertuliskan angka 15 (lima belas);
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih;
- 1 (satu) buah baju berwarna putih bertuliskan BALI MYSTIQUE.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipakai untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, Surat, serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban YOFITA EDU Alias OFI;
- Bahwa benar anak korban YOFITA EDU Alias OFI merupakan adik ipar dari terdakwa;
- Bahwa benar peristiwanya terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di sebuah kebun yang bernama Liaboja di Kampung Mabhaki, Desa Kota Gana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Juni sekitar jam 08.00 WITA anak korban bersama dengan terdakwa dan dua orang keponakan anak korban (anak terdakwa) berangkat dari rumah terdakwa dikampung Mabhaki, Desa Kota Gana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo menuju kebun Liaboja yang berjarak sekitar 200 meter dari rumah terdakwa untuk memetik cokelat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar pukul 11.00 Wita secara tiba-tiba terdakwa memeluk anak Korban dari belakang menggunakan kedua tangannya sambil meremas kedua payudara anak korban;
- Bahwa benar Anak korban kemudian mencoba berontak dan melepaskan diri namun tidak bisa karena terdakwa memeluk korban dengan sangat erat mengingat postur tubuh terdakwa yang lebih besar dari Anak korban hingga akhirnya Anak korban hanya bisa pasrah karena ketakutan;
- Bahwa benar kemudian terdakwa membuka celana Anak korban sampai dipaha lalu terdakwa membuka celana terdakwa sampai dilutut setelah itu terdakwa mendorong punggung Anak korban dari belakang sampai Anak korban dalam posisi menunduk dan kedua tangan Anak korban menyentuh sebuah batu besar lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban sambil menggerakkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak korban dan mengeluarkan cairan sperma diatas tanah lalu terdakwa memakaikan kembali celana Anak korban sambil berkata "jangan marah, saya kasih kau uang" lalu dijawab oleh Anak korban yang sedang menangis "saya tidak mau" tidak lama kemudian Anak korban pulang sambil menangis dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Paulus Tonda (Ketua RT) yang kemudian melapor ke kantor polisi;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa pada kemaluan anak korban mengalami robek pada selaput dara dan tampak perdarahan dari tempat robekan selaput dara yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 032.6/KSR/772/07/MPG/2017 tanggal 02 Juli 2017 dari Puskesmas Mauponggo yang ditanda tangani oleh dr. POLO ISHAK KURNIAWAN telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban YOFITA EDU;
- Bahwa benar anak korban YOFITA EDU lahir pada tanggal 16 Oktober 2000 berdasarkan Foto copy surat permandian paroki Hati Kudus Yesus Maunori Nomor : X.26.775. yang dikeluarkan tanggal 5 Juli 2017 dan Foto copy Surat Keterangan Penduduk Desa Lewangera Kecamatan Keo Tengah Nomor: 470.13/KEPENDUDUKAN/KDLN/30/08/2017, yang dikeluarkan tanggal 15 agustus 2017 serta Foto copy Surat Keterangan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Desa Lewangera Kecamatan Keo Tengah Nomor: 472.11/KEPENDUDUKAN/KDLN/29/08/2017, yang dikeluarkan tanggal 15 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan;
3. Unsur Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sehingga menurut Majelis Hakim bahwa unsur “setiap orang” tersebut haruslah diartikan sama dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya menurut hukum dengan syarat apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah Terdakwa Yolius Babo alias Yos, yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta terdakwa dapat menjawab

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Bjw.



semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan;

Menimbang, bahwa Melakukan Kekerasan menurut Pasal 89 KUHP, yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah seperti menyepak, menendang atau memukul dengan tangan, menggunakan segala macam senjata. Sedangkan ancaman kekerasan merupakan segala hal dan sikap ungkapan perkataan yang menunjukkan akan dilakukannya tindak kekerasan oleh pelaku kepada korban;

Menimbang, bahwa, perbuatan itu dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu tidak bisa mengelakkan yang akhirnya kehendak yang dimaksud dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa, kekerasan membuat orang tidak berdaya dari sudut secara fisik dan dari sudut psikis, adapun orang yang tidak berdaya tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun dan orang tersebut masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa, dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 552.K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994 bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikologi (kejiwaan) dimana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa, Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja, maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa benar peristiwanya terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di sebuah kebun yang bernama Liaboja di Kampung Mabhaki, Desa Kota Gana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Juni sekitar jam 08.00 WITA anak korban bersama dengan terdakwa dan dua orang keponakan anak korban (anak terdakwa) berangkat dari rumah terdakwa dikampung Mabhaki, Desa Kota Gana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo menuju kebun Liaboja yang berjarak sekitar 200 meter dari rumah terdakwa untuk memetik cokelat.
- Bahwa benar sekitar pukul 11.00 Wita secara tiba-tiba terdakwa memeluk anak Korban dari belakang menggunakan kedua tangannya sambil meremas kedua payudara anak korban;
- Bahwa benar Anak korban kemudian mencoba berontak dan melepaskan diri namun tidak bisa karena terdakwa memeluk korban dengan sangat erat mengingat postur tubuh terdakwa yang lebih besar dari Anak korban hingga akhirnya Anak korban hanya bisa pasrah karena ketakutan;
- Bahwa benar kemudian terdakwa membuka celana Anak korban sampai dipaha lalu terdakwa membuka celana terdakwa sampai dilutut setelah itu terdakwa mendorong punggung Anak korban dari belakang sampai Anak korban dalam posisi menunduk dan kedua tangan Anak korban menyentuh sebuah batu besar lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban sambil menggerakkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak korban dan mengeluarkan cairan sperma diatas tanah lalu terdakwa memakaikan kembali celana Anak korban sambil berkata "jangan marah, saya kasih kau uang" lalu dijawab oleh Anak korban yang sedang menangis "saya tidak mau" tidak lama kemudian Anak korban pulang sambil menangis dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Paulus Tonda (Ketua RT) yang kemudian melapor ke kantor polisi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsure ini telah terbukti ;

Ad.3. Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari sipemaksa dengan kata lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan melainkan sesuatu sesuai dengan dengan sipemaksa. Pemaksaan pada dasarnya di

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Bjw.



barengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Bahwa memaksa berarti diluar kehendak dari wanita tersebut atau bertentangan dengan kehendak wanita itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "anak" dalam pasal 1 point 1 Undang-Undang No.23 tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas), termasuk anak yang dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang perempuan di persyaratkan dalam perbuatan persetubuhan ini bahwa tidak ada hubungan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan:

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah anak korban YOFITA EDU lahir pada tanggal 16 Oktober 2000 berdasarkan Foto copy surat permandian paroki Hati Kudus Yesus Maunori Nomor : X.26.775. yang dikeluarkan tanggal 5 Juli 2017 dan Foto copy Surat Keterangan Penduduk Desa Lewangera Kecamatan Keo Tengah Nomor: 470.13/KEPENDUDUKAN/KDLN/30/08/2017, yang dikeluarkan tanggal 15 agustus 2017 serta Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Desa Lewangera Kecamatan Keo Tengah Nomor: 472.11/KEPENDUDUKAN/KDLN/29/08/2017, yang dikeluarkan tanggal 15 Agustus 2017. Sehingga masih tergolong Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa benar peristiwanya terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di sebuah kebun yang bernama Liaboja di Kampung Mabhaki, Desa Kota Gana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Juni sekitar jam 08.00 WITA anak korban bersama dengan terdakwa dan dua orang keponakan anak korban (anak terdakwa) berangkat dari rumah terdakwa dikampung Mabhaki, Desa Kota Gana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo menuju kebun Liaboja yang berjarak sekitar 200 meter dari rumah terdakwa untuk memetik cokelat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar pukul 11.00 Wita secara tiba-tiba terdakwa memeluk anak Korban dari belakang menggunakan kedua tangannya sambil meremas kedua payudara anak korban;
- Bahwa benar Anak korban kemudian mencoba berontak dan melepaskan diri namun tidak bisa karena terdakwa memeluk korban dengan sangat erat mengingat postur tubuh terdakwa yang lebih besar dari Anak korban hingga akhirnya Anak korban hanya bisa pasrah karena ketakutan;
- Bahwa benar kemudian terdakwa membuka celana Anak korban sampai dipaha lalu terdakwa membuka celana terdakwa sampai dilutut setelah itu terdakwa mendorong punggung Anak korban dari belakang sampai Anak korban dalam posisi menunduk dan kedua tangan Anak korban menyentuh sebuah batu besar lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban sambil menggerakkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak korban dan mengeluarkan cairan sperma diatas tanah lalu terdakwa memakaikan kembali celana Anak korban sambil berkata "jangan marah, saya kasih kau uang" lalu dijawab oleh Anak korban yang sedang menangis "saya tidak mau" tidak lama kemudian Anak korban pulang sambil menangis dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Paulus Tonda (Ketua RT) yang kemudian melapor ke kantor polisi;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa pada kemaluan anak korban mengalami robek pada selaput dara dan tampak perdarahan dari tempat robekan selaput dara yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 032.6/KSR/772/07/MPG/2017 tanggal 02 Juli 2017 dari Puskesmas Mauponggo yang ditanda tangani oleh dr. POLO ISHAK KURNIAWAN telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban YOFITA EDU;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa korban YOFITA EDU pada saat kejadian masih berusia 16 (enam belas) tahun sehingga dapat dikategorikan sebagai anak-anak dimana telah dipaksa melakukan persetubuhan oleh terdakwa;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " memaksa anak melakukan persetujuan dengannya" telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur mengenai penjatuan pidana penjara haruslah diakumulasikan dengan penjatuan pidana denda, maka pidana terhadap terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa hanyalah berupa permohonan keringanan hukuman tanpa adanya hal-hal yang membuktikan sebaliknya dari pertimbangan tersebut diatas, maka pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Bjw.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah baju berwarna biru kombinasi kuning bertuliskan angka 15 (lima belas);
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih;
- 1 (satu) buah baju berwarna putih bertuliskan BALI MYSTIQUE, selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan norma-norma agama dan norma kesusilaan.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa malu dan trauma yang mendalam bagi keluarga korban dan anak korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOLIUS BABO alias YOS tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA" sesuai dengan dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna merah muda;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih;
 - 1 (satu) buah baju berwarna putih bertuliskan BALI MYSTIQUE;Dikembalikan kepada Anak Korban YOFITA EDU Alias OFI;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju berwarna biru kombinasi kuning bertuliskan angka 15 (lima belas)Dikembalikan kepada terdakwa YOLIUS BABO Alias YOS;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017, oleh I Made Muliarta, S.H, sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., dan Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mikael Bonlae, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Dicky Martin Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

TTD

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

TTD

I Made Muliarta, S.H.

PANITERA PENGANTI,

TTD

Mikael Bonlae, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20